



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan KPU

Provinsi

Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan KPU ini.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pedoman Teknis Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 722/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIK PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagai panduan pelaksanaan Pemuktahiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

H. Suhaili



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

1. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir;

- a. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c. pemilihan.
4. serta menetapkan sebagai daftar pemilih.

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis pemutakhiran data dan daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPDP dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang dilaksanakan berdasarkan azas:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini adalah meliputi hak memilih, sumber data pemilih, tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih, Penetapan Daftar Pemilih serta cara penggunaan hak pilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang dilakukan dengan memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu

- Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
 14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
 15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat pemilihan diselenggarakan.
 19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
 20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
 22. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DP4 dan berdasarkan Daftar Pemilih dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
25. Pencocokan dan Penelitian, selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.
27. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
28. Hari adalah hari kalender.

E. FORMULIR

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, terdiri dari formulir:
 - a. Model A-KWK merupakan Daftar Pemilih;
 - b. Model A.A-KWK merupakan Daftar Pemilih Baru;
 - c. Model A.A.1-KWK merupakan Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih;
 - d. Model A.A.2-KWK merupakan Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian;
 - e. Model A.A.3-KWK merupakan Laporan Hasil Coklit PPDP;
 - f. Model A.B-KWK merupakan Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - g. Model A.B.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan;

- h. Model A.B.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan;
- i. Model A.C-KWK merupakan Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik;
- j. Model A.C.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/ Kelurahan;
- k. Model A.C.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan;
- l. Model A.C.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/ Kota;
- m. Model A.C.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi;
- n. Model A.1-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara;
- o. Model A.1.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota;
- p. Model A.1.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi;
- q. Model A.1.A-KWK merupakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS;
- r. Model A.2-KWK merupakan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- s. Model A.2.1-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan;
- t. Model A.2.2-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan;
- u. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
- v. Model A.3.3-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota;
- w. Model A.3.4-KWK merupakan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi;
- x. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan;
- y. Model A.5-KWK merupakan Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan); dan
- z. Model A.Tb-KWK merupakan Daftar Pemilih Tambahan.

2. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.

BAB II HAK MEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

B. SYARAT PEMILIH

1. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 harus memenuhi syarat:
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4, diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli stiker Coklit menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

A. PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
 - a. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan ditembuskan ke Bawaslu.
 - b. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap Desa/Kelurahan.
 - c. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf b paling kurang memuat informasi, meliputi:
 - 1) nomor urut;
 - 2) Nomor Induk Kependudukan;
 - 3) nomor Kartu Keluarga
 - 4) nama lengkap;
 - 5) tempat lahir;
 - 6) tanggal lahir;
 - 7) umur;
 - 8) jenis kelamin;

- 9) status perkawinan;
 - 10) alamat jalan/dukuh;
 - 11) Rukun Tetangga (RT);
 - 12) Rukun Warga (RW); dan
 - 13) jenis disabilitas.
- d. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi dengan rekapitulasi DP4, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
 - e. DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV).
2. Analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- a. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a, KPU melakukan analisis DP4.
 - b. KPU melakukan sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a.
 - c. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dengan cara menambahkan Pemilih pemula ke dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir.
 - d. Pemilih pemula sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi:
 - 1) Pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara; atau
 - 2) Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
 - e. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota sebagai bahan dalam melakukan pemutakhiran.
 - f. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

- g. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir Model A-KWK.
- h. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan:
 - 1) tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - 2) memudahkan Pemilih;
 - 3) hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - 4) jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
- i. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada:
 - 1) PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
 - 2) PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. Daftar Pemilih Sementara

a. Tugas PPDP

- 1) KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dibantu oleh PPDP.
- 2) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain, yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
- 3) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 4) PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3) berjumlah:
 - a) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
 - b) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- 5) PPDP melakukan Coklit dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung dan menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain.

- 6) Kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih, dengan cara:
 - a) mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c) mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d) mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e) mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f) mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g) mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h) mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i) mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j) mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k) mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
- 7) Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud dalam BAB III Huruf A Angka 2 huruf g dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 6) huruf a:
 - a) belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b) tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;

- c) Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
- 8) Dalam hal terdapat Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7), PPDP mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.KWK dan formulir Model A.A-KWK, dengan memberikan catatan pada kolom keterangan:
 - a) tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b) belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- 9) PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga.
- 10) PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 9) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
- 11) PPDP menyampaikan rekapitulasi hasil Coklit sebagaimana dimaksud pada angka 10) kepada PPS.
- b. Tugas PPS
 - 1) PPS melaksanakan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP.
 - 2) Bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1) meliputi:
 - a) jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b) persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c) tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d) tata cara pengisian formulir.
 - 3) PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan desa/kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5).
 - 4) PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5) wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kabupaten/Kota.

- 5) Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 11), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
- 6) PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 5), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
- 7) PPS menyusun daftar Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 8), dengan menggunakan formulir Model A.C-KWK.
- 8) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5) dengan menggunakan Model A.B.1-KWK.
- 9) PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 7) dengan menggunakan formulir Model A.C.1-KWK.
- 10) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan angka 9) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
- 11) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 10) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 12) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 11), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 13) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 12) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- 14) PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 13), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 15) PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 7) kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 16) PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
- 17) Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5), angka 7), dan angka 8) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.

c. Tugas PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 8) dan angka 9).
- 2) PPK menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 9) dengan menggunakan formulir Model A.C.2-KWK.
- 3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 5) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 6) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

- 7) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 8) PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK;
 - 9) Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 8) dan salinan formulir Model A.C.2-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada:
 - a) KPU Kabupaten/Kota;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten/Kota;
 - c) Panwas Kecamatan;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Tugas KPU Kabupaten/Kota
- 1) Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a, KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
 - 2) KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar Pemilih hasil penyusunan PPK sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2) dengan menggunakan formulir Model A.C.3-KWK.
 - 3) KPU Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap Pemilih dalam Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan mengacu pada DP4.
 - 4) Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
 - 6) Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye

Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 7) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 8) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 9) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1), ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
- 10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 9) dan formulir Model A.C.3-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten/Kota;
 - d) Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e) dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 11) KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) menggunakan formulir Model A.1-KWK.
- 12) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 11) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor Desa/Kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 13) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 11, dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF)

kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten /Kota.

- 14) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPS dalam bentuk softcopy dengan format *excel* atau *Comma Separated Values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 15) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, KPU Provinsi NTB melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf a menggunakan formulir Model A.1.4-KWK.
- 16) KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, setelah menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10) huruf e.
- 17) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 16, KPU Kabupaten/Kota menemui dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan keterangan tersebut.
- 18) Dalam hal sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 17, KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU

Kabupaten/Kota dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten/kota setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

- 19) Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten/Kota melaporkan kepada KPU.
 - 20) KPU menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 19) dengan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri untuk melakukan pengecekan terhadap data Pemilih yang ada dalam formulir Model Model A.C.3-KWK.
 - 21) KPU menyampaikan hasil pengecekan yang dilakukan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka 20) kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - 22) KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 21) dengan melakukan:
 - a) memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar *database* kependudukan;
 - b) mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c) berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.
 - e. Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS
PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 12).
2. Daftar Pemilih Tetap
 - a. Pengajuan Usul Perbaikan

- 1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
 - 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
 - a) Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 3;
 - b) Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c) Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e) Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II Huruf A Angka 3.
 - 3) Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
- b. Tugas PPS
- 1) PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2) kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 - 2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) usulan perbaikan dapat diterima,

PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.

- 3) PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
- 4) PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3) kepada PPK.

c. Tugas PPK

- 1) PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
- 2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
- 3) rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
- 4) Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 3), Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada:
 - a) KPU Kabupaten/Kota;
 - b) KPU Provinsi NTB melalui KPU Kabupaten/Kota;

- c) Panwas Kecamatan; dan
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
- d. Tugas KPU Kabupaten/Kota
- 1) Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4), KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
 - 2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - 3) rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten/Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 - 4) Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2), PPK, Panwas Kabupaten/Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
 - 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 - 6) KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
 - 7) KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
 - 8) KPU Kabupaten/Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
 - 9) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8) kepada:
 - a) KPU Provinsi NTB;
 - b) KPU melalui KPU Provinsi NTB;
 - c) Panwas Kabupaten/Kota;
 - d) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon;

- e) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
- 10) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a) pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b) pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c) arsip PPS.
- 11) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7), dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format* (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
- 12) KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *Comma Separated Values* (CSV), apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota, Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten/Kota.
- e. Pengumuman DPT
PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 10).
- f. Tugas KPU Provinsi NTB
 - 1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, KPU Provinsi NTB melakukan rekapitulasi DPT berdasarkan rekapitulasi DPT dari KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 9) huruf a).
 - 2) Rekapitulasi hasil Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi NTB.

- 3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi NTB, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
- 4) Dalam rapat pleno KPU Provinsi NTB sebagaimana dimaksud pada angka 3), KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi NTB, dan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 5) Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
- 6) KPU Provinsi NTB wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- 7) KPU Provinsi NTB menyusun rekapitulasi DPT ke dalam formulir Model A.3.4-KWK.
- 8) KPU Provinsi NTB menyampaikan salinan formulir Model A.3.4-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7) kepada:
 - a) KPU;
 - b) Bawaslu Provinsi NTB;
 - c) setiap Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB;
 - d) perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

A. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III Angka 2 huruf d Angka 10) huruf d dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Angka 2 meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. Menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPh sebagaimana dimaksud pada Angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPh dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada Angka 5 dan Angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada Angka 5 sampai dengan Angka 7, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.

9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten/Kota menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan:
 - a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 - b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota.
10. PPS asal mencatat Pemilih yang pindah memilih sebagaimana dimaksud pada angka 9) pada kolom keterangan DPT.
11. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

BAB V

SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

- A. TUGAS KPU PROVINSI NTB DAN KPU KABUPATEN/KOTA DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
 1. KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
 2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
- B. TUGAS KPU KABUPATEN/KOTA SETELAH PEMUNGUTAN SUARA

Setelah pemungutan suara, KPU Kabupaten/Kota memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
- C. PETUNJUK TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

Petunjuk teknis Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf B ditetapkan oleh KPU.
- D. PENYELENGGARA SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B dan huruf C diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS.

E. DALAM HAL TIDAK TERSEDIA SARANA DAN PRASARANA MEMADAI UNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DI TINGKAT DESA/KELURAHAN

Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat desa/kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH

A. TUGAS KPU KABUPATEN/KOTA TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PPDP MELALUI PPS DAN PPK

1. KPU Kabupaten/Kota memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kabupaten/kota.
3. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kabupaten/Kota terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.

B. KEWAJIBAN KPU PROVINSI NTB

KPU Provinsi NTB wajib menyampaikan laporan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi NTB.

C. KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/KOTA

KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran Data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi NTB serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten/Kota.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

H. Suhaili



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 92/HK.03.1-Kpt/52/IX/2017
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN
DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota

NO	KODE	NAMA
13.	Model A.C.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Provinsi
14.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
15.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
16.	Model A.1.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi
17.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
18.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
19.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
20.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
21.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
22.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
23.	Model A.3.4-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi
24.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
25.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
26.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan
27.	Formulir 2 PPDP	Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang Disabilitas untuk PPDP
28.	Formulir 3 PPS	Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang Disabilitas untuk PPS
29.	Formulir 4 PPK	Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang Disabilitas untuk PPK
30.	Formulir 5 KPU Kab/Kota	Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang Disabilitas untuk KPU Kab/Kota
31.	Formulir 6 KPU Provinsi	Formulir Alat Bantu Periksa bagi Pemilih penyandang Disabilitas untuk KPU Provinsi



DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi:
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Digabut
dari ...

10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el



DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Duku	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
el 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-

Ditetapkan di, Tanggal,,

PPDP

(.....)

Hal ... dari ...

CONTOH



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP elektronik
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSATENGGAH BARAT
TAHUN 2018

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disa bili	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:

1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
el 3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Ditetapkan di, Tanggal,,

* Keterangan dapat diisi:

- belum KTP-el
- belum dipastikan KTP-

KETUA PPS

(.....)



LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit				L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-	-
	1. Pemilih meninggal			-			
	2. Pemilih ganda			-			
	3. Pemilih dibawah umur			-			
	4. Pemilih pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-			
	8. Pemilih hilang ingatan			-			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki						-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-			
	2. Tuna Netra (buta)			-			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-			
	5. Disabilitas Lainnya			-			
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Tersisa						-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik						
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil						
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keterangan						

..... , / /

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)



**DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018**

Model A.B-KWK

PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kela min	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan di isi:

B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda

4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk
11 : belum KTP-el
12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal,

Panitia Pemungutan Suara Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
	TOTAL										

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

Nama

Ketua
Anggota
Anggota

Nama

Tanda Tangan

.....

.....

.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
	TOTAL											

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal

.....
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- 1. Ketua
- 2. Anggota
- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota

Nama	Tanda Tangan
.....
.....
.....
.....
.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,
Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH PPK

A.C.2-KWK

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal,

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

A.C.3-KWK

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

A.C.4-KWK

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGERA BARAT TAHUN 2018

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

Model A.1-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:

- 1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

jdih.kpu.go.id/ntb

Ditetapkan di, Tanggal,,,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

A.1.3-KWK

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.1.4-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan.....,
 Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
 Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Nama Pemilih :
 NO. KK :
 NIK/Identitas lain :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Umur :
 Status Perkawinan (B/S/P) :
 Jenis Kelamin :
 Alamat :
 Jalan/Dukuh :
 RT/RW :
 Disabilitas :
 NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah

Tertanda Tahun
 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)

* menunjukkan dan menyerahkan fotocopy kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor, atau surat keterangan domisili.



TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

Alasan memberikan tanggapan/masukan
 untuk pemilih

Tertanda Tahun
 Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

Model A.2-KWK

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

keterangan disabilitas:

1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan:

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi:

B : Pemilih baru
U : Ubah data
1 : Meninggal
2 : Ganda

4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

11 : belum KTP-el

12 : belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di, Tanggal

Panitia Pemungutan Suara Ketua

(.....)

Hal ... dari ...



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH PPS

A.2.1-KWK

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH PPK

A.2.2-KWK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

catatan: 1) coret salah satu

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPK Tanggal
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

1. Ketua	Nama	Tanda Tangan
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara
4: Tuna Grahita

Keterangan Status perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

* Keterangan diisi:
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Bukan Penduduk

Hal ... dari ...

jdih.kpu.go.id/ntb

Ditetapkan di, Tanggal,,,
..... KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
.....
Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

A.3.3-KWK

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab/Kota Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



A.3.4-KWK

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI :.....

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
	TOTAL							

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Model A4-KWK

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

keterangan disabilitas:
:

1 : Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan

B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di, Tanggal,,

Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2018

Model A.5-KWK

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di :

1 TPS : Panitia Pemungutan Suara
2 Desa/Kel :
3 Kecamatan : Ketua,
4 Kab/Kota :
5 Provinsi :
(.....)



SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2018

Model A.5-KWK

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1 TPS : 4 Kabupaten/Kota :
2 Desa/Kelurahan : 5 Provinsi :
3 Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di : Dalam

Negeri *) Panitia Pemungutan Suara
1 TPS :
2 Desa/Kel : Ketua,
3 Kecamatan :
4 Kab/Kota :
5 Provinsi :
(.....)



PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMIUHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Model A. Tb-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Pertawinan B/S/P	Jenis Kelamin I/P	Alamat			Disa bilit as	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

keterangan disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
2: Tuna Netra
3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
5: Disabilitas lainnya

Keterangan Status perkawinan :

- B: Belum Kawin
S: Kawin
P: Pernah Kawin

Hal dari ...

Ditetapkan di ... Tanggal

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Ketua

(.....)

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS UNTUK
PANITIA PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH (PPDP)**

Pemutakhiran Data Pemilih		
1.	Menanyakan kepada Ketua RT, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Menanyakan kepada tokoh masyarakat, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Menanyakan kepada aparat kelurahan, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
4.	Menanyakan kepada PPS, adakah pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Membuat catatan khusus jika menemukan pemilih penyandang disabilitas berdasarkan masukan dari Ketua RT atau tokoh masyarakat.	<input type="checkbox"/>
6.	Mencatat kebutuhan pemilih penyandang disabilitas pada saat pemungutan suara (jika ada). Contohnya: a. alat bantu tuna netra (<i>braille template</i>); b). kursi roda; c). pendampingan petugas KPPS.	<input type="checkbox"/>
7.	Menanyakan kepada setiap kepala keluarga atau kepala rumah dan atau salah satu penghuni rumah, adakah pemilih penyandang disabilitas, berikut jenis disabilitasnya.	<input type="checkbox"/>
8.	Memperbaiki data pemilih penyandang disabilitas yang tidak akurat dalam kolom keterangan.	<input type="checkbox"/>
9.	Melengkapi data jenis disabilitas untuk pemilih penyandang disabilitas dalam kolom keterangan.	<input type="checkbox"/>
10.	Mendaftarkan pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih.	<input type="checkbox"/>
11.	Mencantumkan keterangan jenis disabilitas dalam kolom keterangan pada formulir model AA.KWK (Data Pemilih Baru).	<input type="checkbox"/>
12.	Melaporkan kepada PPS hasil pencocokan dan penelitian pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

Keterangan Tambahan Lainnya

FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS UNTUK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

A. Rekrutmen		
1.	Menyebarkan informasi adanya rekrutmen KPPS dan peluang bagi penyandang disabilitas menjadi KPPS.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi KPPS.	<input type="checkbox"/>
B. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih		
1.	Berkoordinasi dengan aparat desa dan struktur dibawahnya (RW/RT) dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih, khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Melakukan pendampingan kepada Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dalam menjalankan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Membantu PPDP yang mengalami kesulitan dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit), khususnya dalam melakukan pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
4.	Memeriksa hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang sudah dilakukan oleh PPDP (Model A A-KWK), khususnya hasil pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Merubah dan memperbaiki data jenis disabilitas pemilih penyandang disabilitas yang tidak akurat dalam kolom keterangan (Model A-KWK).	<input type="checkbox"/>
6.	Meminta penjelasan kepada PPDP jika terdapat data yang tidak lengkap dan tidak dimengerti oleh PPS, khususnya dalam hasil pemutakhiran daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
7.	Mengumumkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara ditempat yang dapat didatangi oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
8.	Melaporkan hasil pemutakhiran daftar pemilih sementara, khususnya daftar pemilih penyandang disabilitas kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).	<input type="checkbox"/>
C. Pembuatan TPS Akses bagi penyandang Disabilitas		
1.	Memastikan pembuatan TPS akses bagi penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

Keterangan Tambahan Lainnya

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS UNTUK
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)**

A. Rekrutmen		
1.	Menyebarkan informasi adanya rekrutmen KPPS dan peluang bagi penyandang disabilitas menjadi PPS.	<input type="checkbox"/>
2.	Memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi PPS.	<input type="checkbox"/>
B. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih		
1.	Ada pembahasan tentang cara proses pengumpulan dan pengolahan data pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang cara berkomunikasi/berinteraksi dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>
4.	Memastikan Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengerti dan memahami ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pemutakhiran data dan daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	membantu PPDP dan PPS yang mengalami kesulitan dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit) data dan daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
C. Pembuatan TPS Akses bagi penyandang Disabilitas		
1.	Adanya data pemilih penyandang disabilitas dan keterangan jenis disabilitas yang akurat di hasil pemutakhiran daftar pemilih.	<input type="checkbox"/>
2.	Data dan daftar pemilih hasil pemutakhiran yang dilaporkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat seluruh data pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS, harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>

Keterangan Tambahan Lainnya

--

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES BAGI
PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK KPU KABUPATEN/KOTA**

A. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran		
1.	Dalam menyusun kegiatan pemilu, KPU mengakomodir kebutuhan pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Teralokasinya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	KPU melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam penyusunan kegiatan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
B. Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang Mudah dipahami oleh Pemilih Penyandang		
1.	Melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam sosialisasi tahapan pemilu.	<input type="checkbox"/>
2.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait visi dan misi pasangan calon yang akses bagi pemilih.	<input type="checkbox"/>
3.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait daftar pemilih hasil pemutakhiran	<input type="checkbox"/>
4.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait jadwal pelaksanaan pemilu.	<input type="checkbox"/>
5.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait tata cara pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
C. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu		
1.	Dalam perekrutan PPK, PPS dan KPPS ada himbauan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu.	<input type="checkbox"/>
2.	menyediakan alat bantu yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen PPK.	<input type="checkbox"/>
3.	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS, harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
D. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih		
1.	Adanya data pemilih penyandang disabilitas dan keterangan jenis disabilitas yang akurat dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran.	<input type="checkbox"/>
E. Akses Informasi		
1.	Memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemilu akses yang mudah dipahami oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Mengembangkan situs website yang dapat diakses oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
F. Akses Informasi		
1.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pelanggaran Panwas Kab/Kota terkait pelanggaran pelaksanaan pemilu akses.	<input type="checkbox"/>
G. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih untuk PPK dan PPS		
1.	Ada pembahasan tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>

H. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara untuk PPK dan PPS		
1.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang tata cara pelayanan pemilih penyandang disabilitas di TPS.	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang tata cara pembuatan TPS yang memudahkan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam buku panduan.	<input type="checkbox"/>
4.	Ada pembahasan tentang tata cara penggunaan alat bantu tuna netra (<i>braille template</i>).	<input type="checkbox"/>
5.	Ada pembahasan tentang tata cara berkomunikasi/berinteraksi dengan penyandang disabilitas	<input type="checkbox"/>

Keterangan Tambahan Lainnya

FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK KPU PROVINSI

A. Penyusunan Program dan Anggaran		
1.	Dalam menyusun kegiatan pemilu, KPU mengakomodir kebutuhan pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Teralokasinya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
3.	KPU melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam penyusunan kegiatan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
B. Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu yang mudah dipahami oleh Pemilih Penyandang		
1.	Melibatkan komunitas penyandang disabilitas dalam sosialisasi tahapan pemilu.	<input type="checkbox"/>
2.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait visi dan misi pasangan calon yang akses bagi pemilih.	<input type="checkbox"/>
3.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait daftar pemilih hasil pemutakhiran.	<input type="checkbox"/>
4.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait jadwal pelaksanaan pemilu.	<input type="checkbox"/>
5.	Tersedianya materi dan media sosialisasi yang akses terkait tata cara pemungutan suara.	<input type="checkbox"/>
C. Rekrutmen Penyelenggara Pemilu.		
1.	Dalam perekrutan PPK, PPS, dan KPPS ada himbauan untuk memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu.	<input type="checkbox"/>
D. Pemutakhiran Data Pemilih		
1.	Adanya data pemilih penyandang disabilitas dan keterangan jenis disabilitas yang akurat dalam daftar pemilih hasil pemutakhiran.	<input type="checkbox"/>
E. Akses Informasi		
1.	Memberikan informasi tentang penyelenggara pemilu akses yang mudah dipahami oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
2.	Mengembangkan situs website yang dapat diakses oleh pemilih penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
F. Penanganan Pelanggaran *		
1.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pelanggaran Bawaslu Provinsi terkait pelanggaran pelaksanaan pemilu akses.	<input type="checkbox"/>
G. Bimbingan Teknis		
1.	Ada pembahasan tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih penyandang disabilitas	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang cara berkomunikasi dengan penyandang disabilitas	<input type="checkbox"/>
3.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas	<input type="checkbox"/>
H. Bimbingan Teknis Pemungutan Suara untuk PPK dan PPS		
1.	Ada pembahasan tentang pengertian dan jenis disabilitas	<input type="checkbox"/>
2.	Ada pembahasan tentang tata cara pelayanan pemilih penyandang disabilitas di TPS	<input type="checkbox"/>

3.	Ada pembahasan tentang tata cara pembuatan TPS yang memudahkan bagi pemilih penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam buku panduan.	<input type="checkbox"/>
4.	Ada pembahasan tentang tata cara penggunaan alat bantu tuna netra (template)	<input type="checkbox"/>
5.	Ada pembahasan tentang tata cara berkomunikasi/berintegritas dengan penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
I. Kampanye Debat Kandidat Pasangan Calon *		
1.	Penyelenggaraan debat kandidat yang akses untuk penyandang disabilitas, misalnya dengan menyediakan juru bahasa isyarat dengan juri ketik bagi penyandang disabilitas rungu.	<input type="checkbox"/>
2.	Seluruh informasi yang disajikan dalam debat kandidat pasangan calon dapat diakses penyandang disabilitas	<input type="checkbox"/>
3.	Penyandang disabilitas diikutsertakan dalam debat kandidat pasangan calon	<input type="checkbox"/>
4.	Tersedianya tempat debat kandidat yang akses bagi penyandang disabilitas.	<input type="checkbox"/>
5.	Memasukkan perspektif ramah disabilitas dalam materi debat kandidat pasangan calon	<input type="checkbox"/>

*** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur**

Keterangan Tambahan Lainnya